



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)  
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2016**

---



**SIMAK**  **BPK RI**  
SISTEM MANAJEMEN KINERJA *New BPK: Leading by Example*

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	1
3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. ....	3
4. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	5
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA</b> .....	<b>6</b>
1. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	6
2. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA</b> .....	<b>10</b>
1 SS1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan.....	11
2 SS2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan .....	14
3 SS3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan.....	15
4 SS4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara .....	16
5 SS5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	18
6 SS6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	20
7 SS7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	21
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>23</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR



Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggung jawab maka diperlukan laporan akuntabilitas kinerja untuk mengetahui kemampuan organisasi mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 mengukur kinerja Pelaksana BPK atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk Tahun 2016. Dengan LAK 2016 ini diharapkan dapat teridentifikasi kemajuan dan hambatan yang ada dan dapat dipakai sebagai dasar untuk mengoptimalkan koordinasi antar satker dalam organisasi sehingga akan

dapat lebih efektif dan dinamis pada tahun berikutnya.

LAK BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPK dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan BPK sesuai dengan alokasi dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan BPK untuk Tahun 2016.

Kami bersyukur bahwa pada tahun 2016 kami dapat menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kami menyadari bahwa akuntabilitas kinerja tahun 2016 belum sempurna dan masih perlu masukan untuk penyempurnaannya. Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga LAK BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini dapat mendukung perbaikan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

**Medan, 08 Februari 2017**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be the name of the official.

**V.M. Ambar Wahyuni, M.M., Ak. CA.  
NIP 196903211996031002**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Sumatera Utara.....	9
Tabel 3.1 Perbandingan <i>Score</i> Tahun 2016 Dengan <i>Score</i> Tahun 2014-2015 .....	11
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian SS1 Tahun 2016 Dengan Capaian Tahun 2014-2015 .....	12
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Tahun SS2 2016 Dengan Capaian Tahun 2014-2015 .....	14
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian SS3 Tahun 2016 Dengan Capaian Tahun 2014-2015 .....	16
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian SS4 Tahun 2016 Dengan Capaian Tahun 2014-2015 .....	17
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Tahun SS5 2016 Dengan Capaian Tahun 2014-2015 .....	19
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian SS6 Tahun 2016 Dengan Capaian Tahun 2014-2015 .....	21
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian SS7 Tahun 2016 Dengan Capaian Tahun 2014-2015 .....	22

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

#### **B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Provinsi Sumatera Utara**

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK. Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK.

AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas


Batam (BP Batam), serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.

Sesuai Keputusan BPK Nomor 3/SK/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, AKN V membawahi dua Auditorat dan satu sekretariat AKN serta 16 Perwakilan Wilayah Barat, satu di antaranya adalah BPK Provinsi Sumatera Utara.

BPK Provinsi Sumatera Utara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara V, membantu dalam:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana AKN V dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan AKN V berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN V;
3. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilakukan oleh AKN V maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
4. Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN V;
5. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR/DPRD, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
6. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh BPK maupun oleh pemeriksa diluar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN V yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
9. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
10. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN V yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. Pemanfaatan aplikasi SMP dan EDP;
12. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN V; dan
13. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### C. Struktur Organisasi BPK Provinsi Sumatera Utara



Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/SK/I-VIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada dibawah AKN V yang terdiri dari:

**Subauditorat Sumatera Utara I;**

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, dan Kota Binjai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

**Subauditorat Sumatera Utara II;**

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Gunung Sitoli, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

**Subauditorat Sumatera Utara III;**

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kota Tanjung Balai, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.


**Sekretariat Perwakilan;**

Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana, Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, dan keprotokolan di lingkungan Perwakilan BPK di Medan. Selain itu juga, melakukan penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPK di Medan dan

penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK, melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPK di Medan dan menyampaikan Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala PerwakilanBPK di Medan.

#### **D. Sumber Daya BPK Provinsi Sumatera Utara**

BPK Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 153 personil, meliputi 10 personil struktural (eselon II s.d. eselon IV), 43 Personil di unit kerja penunjang pendukung (Sekretariat Perwakilan) dan 100 personil diunit kerja pemeriksaan/auditorat. BPK Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp38.800.055.000,00 sesuai dengan RKAKL TA 2016.




## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. Perencanaan Strategis BPK Provinsi Sumatera Utara

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, BPK menetapkan tujuh sasaran strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Wide sebagai berikut:




Gambar 2.1 – Peta Strategis BPK Wide

Salah satu sasaran strategis BPK adalah meningkatkan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memenuhi harapan pemilik kepentingan (SS1 BPK Wide). Tata kelola yang baik dicapai melalui akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangannya. Untuk mencapai visi tersebut, BPK mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu dengan


tujuan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat mewujudkan sistem tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

AKN V dalam mencapai sasaran strategis BPK telah menetapkan tujuh SS yang digambarkan dalam bentuk Peta Strategis AKN V sebagai berikut:



Gambar 2.2 – Peta Strategis AKN V

BPK Provinsi Sumatera Utara memiliki peranan strategis dalam mencapai terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yakni dalam hal memeriksa entitas yang melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Provinsi Sumatera Utara berikut ini:



Gambar 2.3 – Peta Strategis BPK RI Perwakilan Sumatera Utara

## 2. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Provinsi Sumatera Utara

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada tanggal 29 Januari 2016.

Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016:

Tabel 2.1 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
BPK Perwakilan Sumatera Utara

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
1	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%
		1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6
		1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
		1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%
		1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2
2	<b>Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
		2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	12%
		2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
3	<b>Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>	3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%
		3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%
		3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
4	<b>Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara</b>	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	68
		4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
5	<b>Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b>	5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	A
		5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%
		5.3	Persentase penyusunan <i>best-practice</i>	0%

		5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%
		5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	100%
		5.6	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan	100%
		5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2
		5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%
6	<b>Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b>	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%
7	<b>Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b>	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	80%



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BPK Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016 memperoleh skor pencapaian kinerja 100,73 Skor ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian skor Tahun 2015 yaitu 89,05.

Tabel 3.1 – Perbandingan *Score* Tahun 2016  
Dengan *Score* Tahun 2014-2015

Uraian	Score		
	2016	2015	2014
Score Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	100,73	89,05	81,82

Berikut adalah rincian pencapaian IKU-IKU BPK Perwakilan Sumatera Utara:

#### SS1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Upaya BPK Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan diukur melalui:

- IKU 1.1 tentang Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- IKU 1.2 tentang Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK;
- IKU 1.3 tentang Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH;
- IKU 1.4 tentang Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara;
- IKU 1.5 tentang Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli;
- IKU 1.6 tentang Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

**Tabel 3.2 – Perbandingan Capaian Tahun 2016  
Dengan Capaian Tahun 2014-2015**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2016	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014
1	Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	64,79	39,10%	41,79%
		1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	4,26	-	-
		1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	103%	80%	80%
		1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	-	100%	100%
		1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%
		1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2	6	1	0

Untuk tahun 2016. IKU 1.1 telah mencapai target, yaitu dengan pencapaian 64,79% dari target 60%. Untuk mendorong Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

BPK Perwakilan Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada tiga Pemerintah Daerah dengan pencapaian tindak lanjut dan pemantauan kerugian daerah tertinggi. Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan pembahasan tindak lanjut sebanyak empat kali dalam Tahun 2016, dimana tahun sebelumnya dilakukan paling banyak dua kali.



Dengan menambah jumlah pembahasan tindaklanjut dengan entitas di Sumatera Utara dapat meningkatkan pencapaian IKU 1.1 yaitu sebesar 25,69% dimana pencapaian pada Tahun 2015 hanya sebesar 39,10%.

IKU 1.2 tentang Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK. IKU ini merupakan IKU baru untuk tahun 2016 dan IKU ini telah mencapai target yang telah di tetapkan dengan pencapaian 4,26 dari 3,6 yang ditargetkan.

IKU 1.3 Persentase penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH telah tercapai dengan realisasi 103% dari 100% yang ditargetkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan tiga sub temuan yang mengandung unsur pidana yaitu LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2015 dan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga dengan sub temuan sebagai berikut:

1. Terdapat bukti pertanggungjawaban yang direayasa/dipalsukan sebesar Rp1.010.278.557,00.
2. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Empat Satker Tidak Sesuai Kontrak Rp1.908.813.890,14.
3. Pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (*rigid beton*) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp15.320.247.776,36.

IKU 1.4 tentang Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara belum mencapai target, realisasi untuk IKU ini adalah nol, sedangkan target sebesar 100%, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Perhitungan Kerugian Daerah pada PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai dan konsep laporan telah dikirim ke AKN V sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 519/ND/XVIII.MDN/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 namun sampai dengan LAK 2016 disusun Laporan Hasil Perhitungan dimaksud masih dimintakan pendapat hukum ke Binbangkum BPK RI.

IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli telah sesuai dengan target dimana pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100% dan pencapaian tahun 2016 sebesar 102%. Personil yang memberikan keterangan ahli pada tahun 2016 adalah Andri Yogama, S.E., M.M., Ak. atas pemeriksaan pada Kabupaten Deliserdang dan Netty Ratna Juita Sinaga S.E., M.Si., Ak. atas pemeriksaan pada Kabupaten Simalungun.

IKU 1.6 tentang Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang juga tercapai. Pada Tahun 2016 realisasi untuk IKU ini sebesar enam dari target sebesar dua, realisasi IKU ini meningkat dibandingkan dengan

Tahun 2015 dan tahun sebelumnya dimana realisasi pada Tahun 2015 sebanyak satu pendapat.

### SS2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

BPK Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk mewujudkan pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta dalam rangka meningkatkan cakupan pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maka melalui pemeriksaan yang terintegrasi, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP). Dalam hal ini, diperlukan beberapa indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana sasaran strategis yang dimaksud dapat dicapai. Beberapa IKU yang digunakan, diantaranya adalah:

- a. IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan;
- b. IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP;
- c. IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP.

**Tabel 3.3 – Perbandingan Capaian Tahun 2016 Dengan Capaian Tahun 2014-2015**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2016	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014
2	<b>Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>	2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	-	-
		2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	21%	21,31%	-	-
		2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	82,35%	83,75

IKU 2.1 tentang Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan telah mencapai target, IKU ini merupakan IKU yang baru untuk Tahun 2016 dimana pada tahun sebelumnya tidak dilakukan penilaian

atas Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan. Adapun realisasi untuk IKU 2.1 adalah sebesar 95% dan target yang telah ditetapkan sebesar 85%.

IKU 2.2 tentang Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP yang juga merupakan IKU baru pada Tahun 2016, telah mencapai target yaitu dengan realisasi sebesar 21,31% dan target sebesar 21%. Pada Tahun 2016 pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan sebanyak 13 yang terdiri dari Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD sebanyak delapan entitas, Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah sebanyak tiga entitas dan Pemeriksaan Kinerja atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas sebanyak dua entitas.

IKU 2.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian LHP telah sesuai dengan target yakni 100%. LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016 sebesar 95 LHP yang terdiri dari 34 LHP atas LKPD, 13 LHP Kinerja, 14 LHP PDTT Non Banpol dan 34 LHP Banpol diserahkan tepat waktu kepada entitas. Dimana LHP atas LKPD diserahkan sebelum 60 hari setelah LKPD diserahkan ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kinerja dan PDTT Non Banpol diserahkan pada tanggal 15 Desember 2016 dan pada Program Pemeriksaan ditargetkan akan diserahkan paling lambat tanggal 16 Desember 2016, sedangkan LHP PDTT Banpol diserahkan sebelum 30 hari setelah pemeriksaan berakhir.

### **SS3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan**

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berusaha melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Untuk sasaran strategis tersebut maka digunakan beberapa IKU sebagai berikut:

- a. IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan;
- b. IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan;
- c. IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP .

**Tabel 3.4 – Perbandingan Capaian Tahun 2016  
Dengan Capaian Tahun 2014-2015**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2016	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014
3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	-
		3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	-
		3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	-	-	-

IKU 3.1 tentang Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan IKU 3.2 tentang Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan telah sesuai dengan target yaitu sebesar 100% sedangkan untuk IKU 3.3 tentang Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP belum sesuai dengan target dimana realisasi untuk IKU ini sebesar 73% dan target 100%. IKU ini akan menjadi perhatian BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2017 dan tahun mendatang untuk lebih meningkatkan kualitas LHP khususnya dalam hal konsistensi dan keakurasian.

#### **SS4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**

BPK Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Tahun 2016 dimana BPK memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan peningkatan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain dapat dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Menyajikan *database* status penyelesaian ganti kerugian negara dengan lengkap, akurat dan tepat waktu dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara. Untuk sasaran strategis ini dilakukan pengukuran melalui:

- a. IKU 4.1 tentang Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. IKU 4.2 tentang Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara;

- c. IKU 4.3 tentang Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan kerugian daerah ke Ditama Revbang.

**Tabel 3.5 – Perbandingan Capaian Tahun 2016  
Dengan Capaian Tahun 2014-2015**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2016	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014
4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	-	-
		4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	68	68	68	68
		4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	86,76%	100%

IKU 4.1 tentang Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah sesuai dengan target dengan pencapaian 100% dan target yang ditetapkan sebesar 100%. Pada Tahun 2016 BPK Perwakilan Sumatera Utara melaksanakan empat kali pembahasan tindak lanjut dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara yaitu pada Triwulan I tanggal 22 Maret 2016, Triwulan II tanggal 20 Juni 2016, Triwulan III tanggal 19 September 2016 dan Triwulan IV tanggal 1 Desember 2016.

IKU 4.2 tentang Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara telah sesuai dengan target yaitu 68 Laporan.

IKU 4.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang juga telah sesuai dengan target yaitu 100%. Pada Triwulan I Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah ke Ditama Revbang pada tanggal 11 April 2016 dan pada Semester II Tahun 2016 diserahkan pada tanggal 20 Oktober 2016 sedangkan batas penyampaian seharusnya adalah 14 hari setelah semester berakhir yakni 14 Juli 2016 dan 14 Januari 2017.

## **SS5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berusaha untuk menyusun LAK sebaik mungkin dan menyampaikannya tepat waktu untuk mendapatkan penilaian atas evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. Sasaran Kualitas Sistem Teknologi Informasi (TI) BPK berpengaruh langsung terhadap kinerja BPK. Oleh karena itu setiap proses bisnis yang ada di BPK diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan (TI). Pekerjaan yang dilakukan dengan perencanaan waktu yang baik akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja termasuk dalam hal penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan BPK Provinsi Sumatera Utara, maka dilakukan media *relation*, yaitu kegiatan yang diselenggarakan Perwakilan dengan melibatkan *stakeholder* dengan mengundang media cetak dan media elektronik yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kinerja BPK Provinsi Sumatera Utara perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Untuk itu, melalui sasaran strategis ini, BPK Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk memenuhi segala sarana dan prasarana kerja sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pencapaian kegiatan diatas dapat diukur dengan IKU sebagai berikut:

- a. IKU 5.1 tentang Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- b. IKU 5.2 tentang Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- c. IKU 5.3 tentang Persentase penyusunan best-practice;
- d. IKU 5.4 tentang Persentase penyebaran best-practice;
- e. IKU 5.5 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- f. IKU 5.6 tentang Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan;
- g. IKU 5.7 tentang Jumlah media relation yang dilaksanakan;
- h. IKU 5.8 tentang Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana;

**Tabel 3.6 – Perbandingan Capaian Tahun 2016  
Dengan Capaian Tahun 2014-2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2016	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014
5 <b>Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b>	5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	A	A	-	-
	5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	75,99%	100%	100%
	5.3 Persentase penyusunan <i>best-practice</i>	100%	0	-	-
	5.4 Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	100%	0	-	-
	5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	-	-
	5.6 Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	-	-
	5.7 Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	4	2	1,6
	5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	100%	98,16%	95,29%

IKU 5.1 tentang Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan target, dimana berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Itama BPK penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai A.

IKU 5.2 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi belum mencapai target dimana realisasi untuk IKU ini sebesar 75,99 dan ditargetkan sebesar 100%. IKU ini juga akan menjadi perhatian kami pada Tahun 2017 dan tahun mendatang untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi yang ada di BPK.

IKU 5.3 tentang Persentase penyusunan *best-practice* dan IKU 5.4 tentang Persentase penyebaran *best-practice*. Kedua IKU ini belum mencapai target dimana realisasi untuk tahun 2016 adalah nol. IKU ini merupakan IKU bonus sehingga tidak mempengaruhi pencapaian skor IKU 2016.

IKU 5.5 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan target yaitu 100%. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan LAK sebelum batas yang ditentukan yaitu tanggal 15 Februari 2016.

IKU 5.6 tentang Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan telah sesuai dengan target dimana realisasi IKU ini sama dengan target yaitu 100%. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

IKU 5.7 tentang Jumlah *media relation* yang dilaksanakan, IKU ini dilaksanakan melebihi target, dimana pada Tahun 2016 ditargetkan akan melaksanakan Media Relation sebanyak 2 kali, dan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan *media relation* sebanyak empat kali yaitu pada tanggal 06 Juni 2016, 14 Juli 2016, 26 Oktober 2016 dan 15 Desember 2016.

IKU 5.8 tentang Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana juga telah tercapai yaitu dengan realisasi 100% dan target 2016 adalah 90%.

#### **SS6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.**

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, sumber daya manusia merupakan aset terpenting BPK. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Untuk dapat mengukur sasaran strategis ini, maka dilakukan pengukuran melalui:

- a. IKU 6.1 tentang Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa;
- b. IKU 6.2 tentang Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

**Tabel 3.7 – Perbandingan Capaian Tahun 2016  
Dengan Capaian Tahun 2014-2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2016	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014
6 <b>Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b>	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	97%	50%	62,24%
	6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	100%	-	-

IKU 6.1 tentang Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa belum mencapai target dimana pada Tahun 2016 realisasi untuk IKU ini sebesar 97% dan target sebesar 100%. Seluruh pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah mengikuti diklat pada Tahun 2016 namun ada tiga orang pegawai yang mengikuti diklat yang kurang dari 40 jam.

IKU 6.2 tentang Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) telah mencapai target dengan realisasi 100% dimana target yang ditetapkan adalah 90%, seluruh pegawai penunjang pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah mengikuti diklat pada Tahun 2016 dan memenuhi jam pelatihan.

#### **SS7 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran Di Lingkungan Perwakilan**

Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK Provinsi Sumatera Utara tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Melalui sasaran strategi ini, BPK Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

**Tabel 3.8 – Perbandingan Capaian Tahun 2016  
Dengan Capaian Tahun 2014-2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2016	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014
7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	80%	91,97%	96,73%	82,65%

Pencapaian IKU 7.1 tentang Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah mencapai target yakni 91,97% dari target 80% yang telah ditetapkan.




## BAB IV

### PENUTUP

LAKIP BPK Provinsi Sumatera Utara ini merupakan sumbangan penyusunan LAKIP AKN V BPK RI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara keseluruhan IKU BPK Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dan pencapaian skor kinerja mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2015. Pada Tahun 2016 BPK Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor 100,73. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan skor Tahun 2015 sebesar 11,68 dimana pada tahun 2015 skor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebesar 89,05.



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**  
**TINGKAT UNIT ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Unit Eselon II : BPK Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun Anggaran : 2016**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Skor
1	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	64,79%	105
		1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	4,26	105
		1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	103%	103
		1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	0%	0
		1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	102
		1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2	6	105
2	<b>Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	105
		2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	12%	21,31%	101,48
		2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100
3	<b>Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>	3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100
		3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100
		3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	73%	73
4	<b>Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara</b>	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
		4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	68	68	100
		4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100

5	<b>Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b>	5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	A	A	100
		5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	75,99%	75,99
		5.3	Persentase penyusunan <i>best-practice</i>	0%	0%	100
		5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	0%	100
		5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100
		5.6	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100
		5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	4	105
		5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	100%	105
6	<b>Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b>	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	97%	97
		6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	100%	105
7	<b>Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b>	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	80%	91,97%	105

